



DESEMBER 2025

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUPM KOTA AGUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SUPM Kota Agung selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sepanjang Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi website PPID, digitalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, penguatan Daftar Informasi Publik (DIP), peningkatan kapasitas petugas layanan, serta pengembangan inovasi layanan **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)**. Selain itu, monitoring dan evaluasi layanan informasi publik juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui aplikasi **PELIKAN** sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan tahunan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2025 yang meliputi kebijakan pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, statistik permohonan informasi, capaian kinerja, monitoring dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di SUPM Kota Agung. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, akuntabilitas kinerja, serta referensi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berkualitas.

Kota Agung, Desember 2025

Kepala SUPM Kota Agung

ttd

Kurman, S.Ag., M.Pd.

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung selama Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui PPID Pelaksana, SUPM Kota Agung terus meningkatkan kualitas penyediaan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola dokumentasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, PPID SUPM Kota Agung menerima **7 permohonan informasi publik**, yang seluruhnya berhasil ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan tingkat penyelesaian **100%** tanpa adanya sengketa informasi publik. Informasi yang paling banyak dimohonkan meliputi layanan pendidikan, legalisasi ijazah, program kerja sama, serta informasi kelembagaan. Data ini merupakan hasil rekapitulasi Semester I dan Semester II Tahun 2025.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, PPID SUPM Kota Agung juga melaksanakan berbagai pengembangan, antara lain optimalisasi website PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), digitalisasi arsip layanan informasi, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi PELIKAN, serta pengembangan inovasi layanan **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)** sebagai bentuk transformasi digital pelayanan publik.

Hasil evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik menunjukkan bahwa pelayanan informasi telah berjalan dengan baik, didukung oleh komitmen pimpinan, koordinasi internal yang efektif, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut turut mendukung keberhasilan SUPM Kota Agung dalam mempertahankan **predikat "Informatif"** pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan tahunan ini diharapkan menjadi media akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya, sehingga prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme. Implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi publik secara terbuka, cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan informasi tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai kelembagaan, program dan kegiatan, pelayanan pendidikan, kerja sama, pelayanan legalisasi ijazah, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai informasi publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, SUPM Kota Agung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus melakukan penguatan tata kelola layanan informasi melalui penyempurnaan sistem pelayanan, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi media digital, pengembangan website PPID, digitalisasi arsip layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi. Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

Selama Tahun 2025, penyelenggaraan layanan informasi publik mengalami berbagai penguatan, antara lain melalui optimalisasi pengelolaan website PPID, pengembangan inovasi pelayanan **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)**, monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi **PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik KKP)**, serta peningkatan kualitas publikasi informasi melalui media sosial resmi dan kanal digital lainnya. Upaya tersebut mendukung peningkatan aksesibilitas informasi publik sekaligus memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan SUPM Kota Agung.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, disusun **Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025**. Laporan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, pelaksanaan layanan, capaian kinerja, statistik permohonan informasi, inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Penyelenggaraan layanan informasi publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID SUPM Kota Agung selama Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025.
2. Mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.
3. Mengidentifikasi capaian, kendala, serta peluang peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
4. Menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan informasi publik.
5. Menjadi media akuntabilitas kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan SUPM Kota Agung.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mencakup seluruh pelaksanaan layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID SUPM Kota Agung selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, meliputi:

- Kebijakan penyelenggaraan layanan informasi publik.
- Profil dan kelembagaan PPID.
- Pengelolaan informasi publik.
- Pelayanan permohonan informasi publik.
- Pengelolaan dokumentasi informasi publik.
- Digitalisasi layanan informasi publik.

- Statistik pelayanan informasi publik.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik.
- Inovasi pelayanan informasi publik.
- Rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

BAB II

PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2.1 Gambaran Umum PPID SUPM Kota Agung

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi menengah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, SUPM Kota Agung membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai pelaksana layanan informasi publik di tingkat UPT.

PPID SUPM Kota Agung memiliki peran strategis dalam mengelola pelayanan informasi publik yang meliputi penyediaan, pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, serta penyebaran informasi publik kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi melalui optimalisasi media digital, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), peningkatan kualitas website PPID, pengembangan inovasi layanan digital, serta penguatan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses informasi publik yang mudah, cepat, dan akurat.

2.2 Visi Pelayanan Informasi Publik

"Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan SUPM Kota Agung."

2.3 Misi Pelayanan Informasi Publik

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID SUPM Kota Agung melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi.
3. Mendorong budaya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik secara digital.
5. Mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.4 Struktur Organisasi PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di SUPM Kota Agung dilaksanakan melalui PPID Pelaksana yang berada di bawah koordinasi PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi PPID SUPM Kota Agung terdiri atas:

Jabatan	Penanggung Jawab	Tugas
PPID Utama	Kepala SUPM Kota Agung	Penanggung jawab penyelenggaraan layanan informasi public
PPID Pelaksana	Kasubbag Tata Usaha dan Wakil Kepala Sekolah Bidang	Koordinator pelaksanaan pelayanan informasi publik
Tim Pengelola Informasi	Staf Kehumasan dan Tata Usaha	Pengelolaan informasi, dokumentasi, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan website, serta administrasi layanan informasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID SUPM Kota Agung (*disisipkan gambar struktur organisasi dari SK PPID*).

2.5 Tugas dan Fungsi PPID

Sesuai ketentuan penyelenggaraan layanan informasi publik, PPID SUPM Kota Agung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyediaan Informasi Publik

Menyediakan informasi publik yang menjadi kewenangan SUPM Kota Agung secara berkala, setiap saat, serta-merta, maupun informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pengelolaan Dokumentasi

Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran, serta pengamanan dokumen informasi publik sebagai bagian dari sistem dokumentasi institusi.

c. Pelayanan Informasi Publik

Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permohonan informasi publik secara profesional, transparan, cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses.

d. Pengelolaan Media Informasi

Mengelola website PPID, media sosial resmi, publikasi digital, serta media komunikasi lainnya sebagai sarana penyebarluasan informasi publik.

e. Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan.

2.6 Sumber Daya Pendukung

Pelaksanaan pelayanan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga proses pelayanan informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Tim PPID yang terdiri atas unsur pimpinan, PPID Pelaksana, serta petugas layanan informasi yang bertugas mengelola administrasi, dokumentasi, website, media sosial, pelayanan permohonan informasi, dan penyusunan laporan layanan informasi publik.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, SUPM Kota Agung telah menyediakan:

- Meja Layanan Informasi Publik;
- Ruang pelayanan informasi;
- Komputer dan perangkat pendukung;
- Jaringan internet;
- Website resmi dan Website PPID;
- Media sosial resmi;
- Email layanan informasi;
- Arsip digital layanan informasi;
- Perangkat dokumentasi kegiatan.

2.7 Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, selama Tahun 2025 PPID SUPM Kota Agung mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis digital sebagai bentuk transformasi pelayanan publik.

Inovasi utama yang dikembangkan adalah **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)**, yaitu layanan digital yang memudahkan alumni dalam mengajukan legalisasi ijazah secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor. Inovasi ini memberikan kemudahan akses layanan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung penerapan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, PPID juga memanfaatkan aplikasi **PELIKAN** sebagai sarana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, memperkuat pengelolaan website PPID, serta meningkatkan kualitas publikasi melalui media sosial resmi instansi.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

3.1 Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung selama Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, sederhana, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan layanan informasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama Tahun 2025, kebijakan pelayanan informasi publik diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola informasi melalui penguatan kelembagaan PPID, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas publikasi informasi publik, serta penguatan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berbagai kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Pengelolaan Informasi Publik

Sebagai Badan Publik, SUPM Kota Agung berkewajiban menyediakan informasi publik yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan informasi publik dilakukan melalui proses pengumpulan, klasifikasi, verifikasi, dokumentasi, pemutakhiran, dan publikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung secara berkala melakukan pemutakhiran informasi publik yang dipublikasikan melalui website resmi PPID sehingga informasi yang tersedia tetap relevan, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang dipublikasikan meliputi profil kelembagaan, struktur organisasi, program dan kegiatan, pengumuman, agenda, informasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan pendidikan, serta informasi lain yang menjadi kewajiban Badan Publik.

3.3 Penyediaan Informasi Publik

Pelaksanaan penyediaan informasi publik selama Tahun 2025 dikelompokkan berdasarkan klasifikasi informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan keterbukaan informasi publik.

A. Informasi Berkala

Informasi berkala merupakan informasi yang wajib diumumkan secara rutin kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi berkala yang telah dipublikasikan meliputi:

- Profil SUPM Kota Agung;

- Struktur Organisasi;
- Visi dan Misi;
- Program dan kegiatan;
- Informasi keuangan;
- Laporan kinerja;
- Pengumuman resmi;
- Agenda kegiatan;
- Informasi pelayanan publik.

B. Informasi Serta Merta

PPID SUPM Kota Agung menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi kepentingan masyarakat dan harus diumumkan segera apabila diperlukan.

Jenis informasi tersebut antara lain:

- Informasi keadaan darurat;
- Kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- Informasi prosedur keselamatan dan evakuasi;
- Informasi penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Informasi Setiap Saat

Informasi setiap saat merupakan informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap waktu.

Selama Tahun 2025, informasi yang tersedia setiap saat meliputi:

- Daftar Informasi Publik (DIP);
- Informasi organisasi;
- Informasi administrasi;
- Ringkasan program dan kegiatan;
- Informasi kepegawaian;
- Dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Dokumen perencanaan;
- Dokumen pelayanan publik.

D. Informasi yang Dikecualikan

Selain menyediakan informasi yang bersifat terbuka, PPID SUPM Kota Agung juga melaksanakan pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme klasifikasi informasi.

Informasi yang dikecualikan meliputi dokumen yang apabila dibuka kepada publik berpotensi menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan data pribadi, membahayakan keamanan negara, maupun informasi lain yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi sesuai regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.4 Media Layanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik, PPID SUPM Kota Agung menyediakan berbagai kanal pelayanan informasi yang terintegrasi, baik secara daring maupun luring.

Media pelayanan informasi yang digunakan meliputi:

- Website PPID;
- Website resmi SUPM Kota Agung;
- Instagram;
- Facebook;
- YouTube;
- Email resmi;
- Meja layanan informasi;
- Pelayanan tatap muka di kantor PPID.

Optimalisasi berbagai media tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan informasi, mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

3.5 Pengembangan Layanan Informasi Berbasis Digital

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2025.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- Optimalisasi Website PPID;
- Digitalisasi arsip layanan informasi;
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
- Pengembangan inovasi **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)**;
- Monitoring dan evaluasi melalui aplikasi **PELIKAN**;

- Penguatan publikasi melalui media sosial resmi.

Penerapan layanan berbasis digital tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mengurangi proses administrasi manual, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan layanan publik.

3.6 Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Sebagai bagian dari tata kelola informasi publik, PPID SUPM Kota Agung melaksanakan pengelolaan dokumentasi secara sistematis melalui kegiatan pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik.

Pengelolaan dokumentasi dilaksanakan secara bertahap menuju sistem arsip digital sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Langkah ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.





HIGHLIGHT

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SUPM KOTA AGUNG TAHUN 2025

Komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.



1
WEBSITE PPID
DIOPTIMALKAN



Peningkatan tampilan, fitur, dan konten website PPID untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik secara cepat, mudah, dan terintegrasi.

2
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DIMUTAKHIRKAN



Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sebagai wujud komitmen penyediaan informasi yang akurat, lengkap, dan relevan.

3
DIGITALISASI ARSIP



Transformasi pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik secara digital untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan pencarian informasi.

4
INOVASI LINTAS
(Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)



Inovasi layanan legalisir ijazah secara online yang memudahkan alumni tanpa harus datang langsung ke kantor. Cepat, mudah, transparan, dan efisien.

5
PUBLIKASI
MEDIA SOSIAL



Pemanfaatan media sosial resmi untuk menyebarkan informasi kegiatan, layanan, pengumuman, dan edukasi kepada masyarakat secara luas dan cepat.

6
MONITORING MELALUI
PELIKAN



Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik secara berkelanjutan menggunakan aplikasi PELIKAN untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.

Terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik untuk mewujudkan SUPM Kota Agung yang **transparan, akuntabel, dan berintegritas.**



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Transparan, Akuntabel, Responsif, Inovatif, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat



DASHBOARD KINERJA PPID SUPM KOTA AGUNG TAHUN 2025

7
PERMOHONAN INFORMASI

Total permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2025

100%
PENYELESAIAN LAYANAN

Seluruh permohonan informasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan

0
SENKGETA INFORMASI

Tidak terdapat sengketa informasi publik selama Tahun 2025

1
INOVASI LINTAS

Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online sebagai inovasi layanan digital

1
WEBSITE PPID AKTIF

Website PPID aktif dan dioptimalkan sebagai media informasi publik

1
MONITORING PELIKAN

Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik melalui aplikasi PELIKAN

4
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIKELOLA

Informasi berkala, setiap saat, serta merta, dan dikecualikan dikelola dengan baik

★
PREDIKAT INFORMATIF

SUPM Kota Agung mempertahankan predikat INFORMATIF Tahun 2025

4.1 Capaian Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif sebagai hasil dari penguatan tata kelola informasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen seluruh unsur PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung terus melakukan penyempurnaan sistem pelayanan melalui peningkatan kualitas website PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), digitalisasi pengelolaan dokumen, monitoring pelayanan menggunakan aplikasi PELIKAN, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital.

4.2 Statistik Pelayanan Informasi Publik

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, PPID SUPM Kota Agung menerima 7 permohonan informasi publik yang seluruhnya telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Urutan	Semester I	Semester II	Total
Permohonan Informasi	2	5	7
Permohonan Ditindaklanjuti	2	5	7
Persentase Penyelesaian	100%	100%	100%
Sengketa Informasi	0	0	0

Sumber: Rekapitulasi Layanan PPID Tahun 2025

Grafik 4.1 Perkembangan Permohonan Informasi Tahun 2025



■ Semester I (2 Permohonan)
■ Semester II (5 Permohonan)

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

4.1 Capaian Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif sebagai hasil dari penguatan tata kelola informasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen seluruh unsur PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung terus melakukan penyempurnaan sistem pelayanan melalui peningkatan kualitas website PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), digitalisasi pengelolaan dokumen, monitoring pelayanan menggunakan aplikasi PELIKAN, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital. Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan SUPM Kota Agung.

4.2 Statistik Pelayanan Informasi Publik

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, PPID SUPM Kota Agung menerima **7 permohonan informasi publik** yang seluruhnya telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Uraian	Semester I	Semester II	Total
Permohonan Informasi	2	5	7
Permohonan Ditindaklanjuti	2	5	7
Persentase Penyelesaian	100%	100%	100%
Sengketa Informasi	0	0	0

Sumber: Rekapitulasi Layanan PPID Tahun 2025.

Grafik 4.1

Perkembangan Permohonan Informasi Tahun 2025

(Disajikan dalam bentuk grafik batang yang membandingkan jumlah permohonan Semester I dan Semester II.)

Keterangan:

- Semester I : 2 Permohonan
- Semester II : 5 Permohonan

4.3 Jenis Informasi yang Dimohonkan

Selama Tahun 2025, permohonan informasi yang diterima PPID SUPM Kota Agung didominasi oleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, legalisasi ijazah, kerja sama, data kelembagaan, serta informasi mengenai program dan kegiatan sekolah. Seluruh permohonan informasi diproses sesuai standar operasional prosedur dengan memperhatikan ketentuan klasifikasi informasi publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat, cepat, dan akuntabel.

4.4 Capaian Pengelolaan Informasi Publik

Selain pelayanan permohonan informasi, PPID SUPM Kota Agung juga berhasil melaksanakan berbagai penguatan dalam pengelolaan informasi publik selama Tahun 2025, antara lain:

- Optimalisasi website PPID sebagai media utama penyebarluasan informasi publik.
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Pengembangan layanan digital **LINTAS (Legalisir Instan Tanpa Antri Secara Online)**.
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan melalui aplikasi **PELIKAN**.
- Digitalisasi dokumentasi dan arsip informasi publik.
- Peningkatan publikasi informasi melalui media sosial resmi SUPM Kota Agung.

4.5 Capaian Kinerja PPID Tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, PPID SUPM Kota Agung berhasil mempertahankan berbagai capaian yang mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan informasi yang semakin baik.

Tabel 4.2 Capaian Kinerja PPID Tahun 2025

Indikator	Capaian
Website PPID aktif dan terbaru	✓ Tercapai
Daftar Informasi Publik dimutakhirkan	✓ Tercapai
Permohonan Informasi ditindaklanjuti	✓ 100%
Pengembangan Inovasi LINTAS	✓ Terlaksana
Monitoring melalui PELIKAN	✓ Terlaksana
Digitalisasi Arsip Informasi	✓ Berjalan
Publikasi Media Sosial	✓ Berkelanjutan

Indikator	Capaian
Predikat Keterbukaan Informasi	INFORMATIF

4.6 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik di SUPM Kota Agung telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Seluruh permohonan informasi yang diterima berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian sebesar **100%**, menunjukkan komitmen PPID dalam memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi melalui optimalisasi website PPID, pengembangan inovasi **LINTAS**, serta monitoring menggunakan aplikasi **PELIKAN** menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Upaya tersebut tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik secara lebih mudah dan efisien.

Ke depan, PPID SUPM Kota Agung akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan digitalisasi layanan, serta optimalisasi media komunikasi publik guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Monitoring Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Monitoring pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan informasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan publik, serta prinsip keterbukaan informasi publik.

Selama Tahun 2025, PPID SUPM Kota Agung melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi penyediaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan website PPID, serta penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media digital.

Selain monitoring internal, evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik juga dilakukan melalui aplikasi **PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan)** sebagai instrumen monitoring yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui monitoring tersebut, berbagai aspek pelayanan dapat dipantau secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

5.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama Tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik di SUPM Kota Agung menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh indikator utama pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan melalui tersedianya informasi publik secara berkala, meningkatnya kualitas pengelolaan dokumentasi, optimalisasi website PPID, serta terselenggaranya pelayanan informasi publik yang responsif dan akuntabel.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi publik yang diterima selama Tahun 2025 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan tingkat penyelesaian mencapai **100%**, tanpa adanya sengketa informasi publik. Kondisi ini mencerminkan komitmen PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain aspek pelayanan, pengembangan inovasi digital melalui **LINTAS**, pemanfaatan aplikasi **PELIKAN**, serta optimalisasi media digital menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik di lingkungan SUPM Kota Agung.

5.3 Analisis Capaian (SWOT)

Untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan layanan informasi publik secara menyeluruh, dilakukan analisis terhadap faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik.

Strength (Kekuatan)

- Komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- Predikat "**Informatif**" yang berhasil dipertahankan.

- Website PPID aktif dan terus diperbarui.
- Adanya inovasi layanan digital **LINTAS**.
- Monitoring layanan melalui aplikasi **PELIKAN**.
- Tim PPID yang aktif melakukan koordinasi dan pelayanan informasi.

Weakness (Kelemahan)

- Keterbatasan jumlah SDM yang secara khusus menangani layanan informasi publik.
- Belum seluruh proses dokumentasi terdigitalisasi secara menyeluruh.
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan layanan informasi berbasis teknologi.
- Perlunya peningkatan kompetensi petugas PPID dalam pengelolaan informasi digital.

Opportunity (Peluang)

- Perkembangan teknologi informasi yang mendukung transformasi digital pelayanan publik.
- Dukungan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap digitalisasi layanan.
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi publik berbasis elektronik.
- Penguatan kolaborasi dengan PPID Utama KKP dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.

Threat (Ancaman)

- Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga membutuhkan pembaruan sistem secara berkelanjutan.
- Risiko keamanan data dan informasi digital.
- Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan informasi.
- Potensi penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media digital apabila tidak dikelola dengan baik.

5.4 Permasalahan yang Dihadapi

Selama pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik secara khusus.
2. Perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan informasi berbasis digital.
3. Belum optimalnya integrasi seluruh layanan informasi dalam satu sistem digital.

4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang lebih cepat, mudah, dan responsif.

Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut tidak menghambat penyelenggaraan layanan informasi publik dan terus diupayakan penyelesaiannya melalui peningkatan koordinasi internal serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

5.5 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan, PPID SUPM Kota Agung menetapkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, yaitu:

No	Program	Target
1	Optimalisasi Website PPID	Informasi lebih lengkap dan mudah diakses
2	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Dilaksanakan secara berkala
3	Penguatan Digitalisasi Arsip	Arsip terdokumentasi secara elektronik
4	Pengembangan Inovasi LINTAS	Peningkatan fitur layanan digital
5	Peningkatan Kompetensi SDM PPID	Pelatihan dan pendampingan
6	Optimalisasi Publikasi Media Sosial	Peningkatan jangkauan informasi
7	Monitoring melalui PELIKAN	Evaluasi berkala kualitas layanan
8	Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Pelayanan yang lebih cepat dan responsif

LAMPIRAN PENDUKUNG

Website PPID SUPM Kotaagung

ppid.kkp.go.id/upt/supm-kota-agung/

Kkp 2026 PPID SUPM KOTA AGUNG

Profil PPID ▾ Regulasi ▾ Standar Layanan Layanan Informasi ▾ FAQ



 **Informasi Berkala**
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

 **Informasi Serta Merta**
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta

 **Informasi Setiap Saat**
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Setiap Saat

 **Informasi Dikecualikan**
Pengecualian Informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi

 **Informasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa**
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia

Galeri


Profil PPID SUPM Kota Agung
Video


SKM INFORMASI PUBLIK TW II TAHUN 2026
Foto


SKM PELAYANAN PUBLIK TW II TAHUN 2026
Foto

[Galeri Lainnya →](#)

Informasi Terkini

 15 Juni 2026
JEJAK YANG TAK PERNAH PERGI

 13 Juni 2026
MENINGKATKAN KOMPETENSI Mendukung Pendidikan BERKUALITAS

 12 Juni 2026
SKRINING KESEHATAN SISWA SUPM KOTA AGUNG

 9 Juni 2026
CORAL TRIANGLE DAY 2026

 6 Juni 2026
Yudisium Semester Genap TA 2025-2026

<https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-kota-agung/galeri/>

Permohonan Informasi

**PPID SUPM KOTA AGUNG**

Profil PPID ▾Regulasi ▾Standar LayananLayanan Informasi ▾FAQ

Formulir

Permohonan Informasi

Nama Lengkap Pemohon *

Nama Lengkap

Perkerjaan *

Pilih Perkerjaan ▾

Email *

contoh: xx@xx.com

Alamat Lengkap *

Tuliskan Alamat Lengkap

Provinsi *

Pilih Provinsi ▾

Kabupaten *

Pilih Kota / Kabupaten ▾

Kecamatan *

Pilih Kecamatan ▾

Tujuan Penggunaan Informasi *

Pilih Tujuan Penggunaan ▾

Cara Memperoleh Informasi *

☐ Melihat

☐ Mendengarkan

☐ Membaca

☐ Mencatat

☐ Softcopy

☐ Hardcopy

☐ Mengambil Langsung

☐ Email

Mendapat Salinan Informasi *

Cara Mendapat Salin Informasi *

Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda *

Kode Acak *

ADTL

☐ Saya menyetujui Syarat dan ketentuan;

Kirimkan Permohonan

**PPID SUPM KOTA AGUNG**

Kementerian Kelautan dan Perikanan

<https://ppid.kkp.go.id> Jalur Harapan Way Gelang Kotaagung Barat, Tanggamus

Hubungi Kami



Pengajuan Keberatan

**PPID**
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Profil PPID ▾Regulasi ▾Standar LayananLayanan Informasi ▾Survei ▾FAQ

Formulir

Pengajuan Keberatan

Nomor Permohonan *

Masukan Nomor Permohonan

ATMX

Lacak

**E-PPID**

Hubungi Kami

Regulasi



PPID SUPM KOTA AGUNG

Profil PPID

Regulasi

Standar Layanan

Layanan Informasi

FAQ

[Beranda](#) / [Regulasi](#) / [Petunjuk Teknis](#)

A. Arah Kebijakan

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP Tahun 2024

Lihat

2. Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lihat

3. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sd 2029

Lihat

B. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Lihat

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Lihat

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentana Monitorina dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Lihat

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Lihat

8. PERMEN KP Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lihat

C. SK Penetapan PPID

1. SK Penetapan DIP BPPSDM KKP Tahun 2025

Lihat

2. SK Penetapan DIK BPPSDM KKP Tahun 2026

Lihat

3. SK Penetapan DIK BPPSDM KKP Tahun 2025

Lihat

4. SK Penetapan DIP BPPSDM KKP Tahun 2026

Lihat



PPID SUPM KOTA AGUNG

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Pantai Harapan Way Gelang Kotaagung Barat, Tanggamus

+62 812-3339-1610

Email: supmkotaagung@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Hubungi Kami



Total Pengunjung : 16831



© Copyright 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



Dashboard

Assesment

DESI YULIANTI
198407112010012020

Dashboard

Tahun Penilaian

2025

Filter

Reset



Phase Non Aktif

Phase 2025

Tahap sedang berlangsung

DEADLINE
26 September 2025 23:59

0

HARI

0

JAM

0

MENIT

0

DETIK

Pastikan seluruh penilaian diselesaikan sebelum deadline. Setelah fase ditutup, data tidak dapat diubah kembali.

15,0 / 15


MENGUMUMKAN
INFORMASI PUBLIK

25,0 / 25


MENYEDIAKAN
DOKUMEN
INFORMASI

25,0 / 25


SARANA
PRASARANA

25,0 / 25


KELEMBAGAAN

10,0 / 10


DIGITALISASI


NILAI SAQ
100,0


NILAI VERIFIKASI
92,8 Informatif

Unit Organisasi Anda Sudah Melakukan Register

Register Data

Pimpinan Organisasi : KURMAN

Email : supmkotaagung@kcp.go.id

Telepon : 082133333787

Pendaftar : 198407112010012020

Tanggal / Waktu : 25 Agu 2025, 9:15

Riwayat SAQ